



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN

KECAMATAN KERUMUTAN

JALAN POMONG PRAJA NO. 7 KERUMUTAN

KODE POS :

Email : keckerumutan@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT KERUMUTAN Nomor 5 Tahun 2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI KECAMATAN KERUMUTAN

Menimbang

:

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan mewujudkan hak serta kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan, maka perlu menetapkan standar pelayanan public.
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf a diatas di pandang perlu di tetapkan dengan Keputusan Camat Kerumutan Kabupaten Pelalawan.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi public (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan public

(lembaran Negara republic Indonesia tahun 2012 nomor 215,
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5357);

Memperhatikan

- :
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Adminitrasi Pemerintahan;
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KESATU : Standar Pelayanan pada Kecamatan Kerumutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan pada Kecamatan kerumutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi ruang lingkup pelayanan :

1. SOP Penyusunan Rencana Kerja;
2. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik Yang Datang Langsung;
3. SOP Pelayanan Pemberian Informasi Publik Yang Tidak Datang Langsung;
4. SOP Pengajuan Keberatan Pelayanan Permohonan Informasi Publik;
5. SOP Pembuatan Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik;
6. SOP Pelayanan Pengaduan Langsung;
7. SOP Layanan Kartu Keluarga (KK);
8. SOP Layanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E- KTP);
9. SOP Pelayanan Pindah Penduduk Antar Kabupaten;
10. SOP Pelayanan Administrasi Surat Masuk;
11. SOP Pelayanan Administrasi Surat Keluar;
12. SOP Rencana Kerja Anggaran (RKA);
13. SOP Pengajuan SPP dan SPM;
14. SOP Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
15. SOP Pengajuan SPM-GU/TU;
16. SOP Penerbitan Izin IUMK;
17. SOP Penerbitan Izin SIUP;
18. SOP Pelaksanaan Piket Kantor;
19. SOP Pembinaan Linmas;
20. SOP Pembinaan Wilayah;
21. SOP Rekomendasi Surat Izin Keramaian;
22. SOP Rekomendasi Pengajuan Izin Mendirikan Bangunan;
23. SOP Rekomendasi Dispensasi Nikah;
24. SOP Layanan Legalisir;
25. SOP Layanan Surat Keterangan Ahli Waris;
26. SOP Layanan Pernyataan Domisili dan Domisili Usaha;
27. SOP Layanan Pernyataan Beda Nama/Identitas;
28. SOP Layanan Pengajuan Proposal Masjid;
29. SOP Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kecamatan.

- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara/Pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan Penyelenggara, Aparat Pengawasan dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Kerumutan

Pada Tanggal : 4 Januari 2021

CAMAT KERUMUTAN



HUSNIZAL, SE, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 196610112000121002